

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BATANG

Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214 Telepon (0285) 91321, Fax. (0285) 91321

Nomor Lampiran 772 /103.45/DS/1999

2 lembar

Perihal

Persetujuan pendirian Sekolalı

Swasta.

Yth. Ketua Yayasan

TK. MARDI SIWI

Desa Blade

Kecamatan Blade

Memperhatikan:

 Surat Saudara nomor 08/Peng.TK/VII/99 tanggal 1 Juli 1999

2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kentor Depdikbud Kecamatan Blade 153/103.45.13/Ds.1999tanggal

Blade

1 Juli 1999 Kabupaten Batang

TK. MARDI SIWI

Desa Blade

WINDIKAN WIT

PROPINSI KANTOR

KABUPATEN

BATANG

JAWA TENGAL

Blade **Eatang**

 Rekomendasi / Persetujuan Camat nomor: 509/trcc/99

tanggal 1 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa:

Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :

1.1. Nama Sekolah

1.2. Lokasi Sekolah

1.2.1 Jalan / Desa

1.22 Kecamatan

12.3Kabupaten

12 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara

Dharma Wanita

14 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara

Desa Blade

Sekolah tersebut diizukan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan 1967/1968.

, sejak/pada tahun pelajaran 1967/1968.

Apadila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN:

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdik

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdik Prop. Jawa Tengah

Bupati Kdh Tk. Il Batang

Kepala Kandepdikbud Kecamatan Camat Blade

Blado Kabupaten Batang

Kepala Sekolah TK.

Mardi Siwi Ds. Blade.

ÉMEDI

30339289

Kantor Kabupaten

Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

25 /103.45/SK/1999 Nomor

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak 👚 M A R D I SIWI

> Kepala Kuntor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

`(n.l. %)

: a. Strait print tehenan yuyasan

Dharma Wanita

nomor O8/Peng.TK/VII/1999 tanggal 1 Juli 1999 b. Persetujuan Pendinan Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Batang -

nomor:

25 /103.45/SK/1999 · langgal

19 Agustus 1999

Menimbang

- dan Taman Kanak-kanak yang akan Dharma Wanita : a. Bahwa yayasan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Menguigat

- 1. Undang-undang nomor 2 taliun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomer 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

Surat Ederan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/I/ 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.